



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan Sutan Syahrir Nomor 3 Telp. (0561) 760282 Fax. (0561) 760281

PONTIANAK

Kode Pos 78121

FORMULIR LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JL. SUTAN SYAHRIR, NO. 3, PONTIANAK

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;- Perpres No. 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">- Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none">- Dapat menjaga objektivitas penilaian	<ul style="list-style-type: none">- Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai selama proses pengadaan barang/jasa
2.	Identitas PNS yang melaporkan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h- UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia- Bertentangan dengan jaminan perlindungan atas pelapor	<ul style="list-style-type: none">- Menjaga/melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun
3.	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none">- Menjaga/melindungi hak akses pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Hasil Reviu - Evaluasi dan Pemantauan - Pengawasan Lainnya - Audit Tipikor ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika Audit dibuka maka akan disalahgunakan oleh pihak tertentu - Jika Reviu dibuka maka hasilnya tidak akan akurat karena hanya bersifat kebutuhan manajerial - Jika Evaluasi dibuka maka hanya bersifat untuk kepentingan manajerial tidak bisa menjadi pedoman atau pegangan - Jika Audit Tipikor Dibuka maka akan terjadi Kebocoran Data Berkas Kepegawaian dan Daftar Rekening Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keamanan jalur komunikasi yang bersifat terbatas/khusus - Jika Reviu ditutup maka hanya bersifat kebutuhan manajemen untuk mengambil keputusan dalam jangka pendek - Jika Audit Tipikor Ditutup maka akan adanya perlindungan data pribadi terhadap pelapor 	<p>Temporer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Audit, maka berlaku (-) 30 Tahun - Pengawasan Lainnya (-) 15 Tahun

a.n INSPEKTUR
SEKRETARIS,

GURUH PARYONO, S.I.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681110 198803 1 006